



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 141/Pid.B/2017/PN-Skg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : Randika Putra alias Randi bin Ambo Tuwo ;
Tempat lahir : Tanjung Manik ;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/24 Juli 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Lembu Sengkang, Kecamatan Tempe,
Kabupaten Wajo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan CV. Win Prima Abadi ;

Terdakwa II :

Nama lengkap : Andi Ervandi alias Ervan bin Dg. Parani ;
Tempat lahir : Gilireng ;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/12 November 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gilireng, Desa Gilireng, Kecamatan Gilireng,
Kabupaten Wajo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan CV. Win Prima Abadi ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2017 ;

Para Terdakwa telah dilakukan penahanan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017 ;
2. Perpanjangan penahanan penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Juni 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 06 Juli 2017 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 05 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2017 ;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama BAKRI REMMANG, SH., SURIANI, S.H.I dan SUTIYONO, SH., Para Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "Bhakti Keadilan", berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 141/Pid.B/2017/PN

Skg. tanggal 06 Juli 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2017/PN Skg. tanggal 07 Juli

2017 Tentang Penetapan Hari Sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni Terdakwa I. RANDIKA PUTRA

alias RANDI bin AMBO TUA dan Terdakwa II. ANDI ERVANDI alias EVRAN

bin DG. PARANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan terhadap barang

disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena

mendapat upah" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama Primair

Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana

dalam Surat Dakwaan Pertama Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para yakni Terdakwa I. RANDIKA

PUTRA alias RANDI bin AMBO TUA dan Terdakwa II. ANDI ERVANDI alias

EVRAN bin DG. PARANI, berupa pidana penjara masing-masing selama 2

(dua) TAHUN dan 6 (enam) BULAN, dikurangi selama Para Terdakwa

berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa

tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 3 (Tiga) Carton Momogi Stick Coklat, 3 (Tiga) Carton Momogi Stick j

bakar, 1 (Satu) Carton Momogi Stick tutti fruity, 1 (Satu) Carton Momogi

Stick keju, 3 (Tiga) Carton Yale stick J bakar 120, 3 (Tiga) Carton Yale

stick coklat 120, 3 (Tiga) Carton Yale Stick Cocopandan 120, 3 (Tiga)

Carton Migi wafer Vanila 120, 1 (satu) Carton Migi Wafer Coklat 120, 3

(Tiga) Migi Wafer Strawberry 120, 2 (Dua) Migi Wafer Blueberry 120, 3

(tiga) Carton Borobudur Jely Comelo, 1 (Satu) Carton UBM Square puff

380, 1 (Satu) Carton Hock Guan 1350, 1 (Satu) Carton Borobudur

Diamond , 1 (Satu) Carton Criscito Balado, 1 (Satu) Carton Criscito

BBQ, 1 (Satu) Carton Wafer Cream 260, 48 (Empat puluh delapan)

Kaleng Susu Bendera Gold, 1 (Satu) Carton Minco ;

b. 1 (satu) Buah buku Catatan Orderan Barang milik ANDI DENIN Alias

DANIEL Bin H.A.MUHAMAD SAHNUR ;

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain An. Andi Denin ;

c. 1 (satu) unit sepeda motor (ninja empat tak) warna hitam merk

Kawasaki Type EX 250 dengan No. Pol. DD 6054 LI, No. Rangka

JKAEX250JADA74645 dan No. Mesin EX25JEA74645 tahun 2010 ;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
e. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) jenis sepeda motor (ninja empat tak) warna hitam merk Kawasaki Type EX 250 dengan No. Pol. DD 6054 LI, No. Rangka JKAEX250JADA74645 dan No. Mesin EX25JEA74645 tahun 2010 atas nama FEBY HANDAYANI ;
e. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) jenis sepeda motor (ninja empat tak) warna hitam merk Kawasaki Type EX 250 dengan No. Pol. DD 6054 LI, No. Rangka JKAEX250JADA74645 dan No. Mesin EX25JEA74645 tahun 2010 atas nama FEBY HANDAYANI ;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Randika Putra alias Randi bin Ambo Tuwo ;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Para Terdakwa

yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
2. Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya perbuatannya ;
3. Para Terdakwa kurang teliti dalam manajemen pengelolaan keuangan sehingga Para Terdakwa mengalami kerugian yang dimana kerugian tersebut terakumulasi selama Para Terdakwa bekerja dan Para Terdakwa berjanji lebih berhati-hati ;
4. Para Terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarga dalam mencari nafkah ;
5. Para Terdakwa dalam setiap tingkat proses pemeriksaan telah bersikap kooperatif ;
6. Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak pernah mempersulit jalannya persidangan ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Penasihat Hukum Para Terdakwa masing-masing secara lisan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

KESATU ;

Primair ;

Bahwa mereka terdakwa 1. RANDIKA PUTRA ALIAS RANDI BIN AMBO TUWO dan terdakwa 2. ANDI ERVANDI ALIAS EVRAN BIN DG. PARANI selaku sopir pada CV. Win Prima Abadi berdasarkan Absensi karyawan Prima Abadi Periode Desember 2016 sampai dengan Mei 2017, bersama-sama dengan Andi Denin alias Daniel, Ilham Musa Bin H.Musa dan Rony Setiawan (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2017, sekira

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

para terdakwa tidak dapat menggugat lagi, atau setidaknya tidak pada suatu waktu pada bulan Januari 2017 sampai dengan dengan bulan April 2017, berada di Jl. Beringin Sengkang Kec. Tempe s Kab. Wajo atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada tahun 2015 para terdakwa bekerja disebuah CV. Win Prima Abadi dengan gaji pokok yang diterima setiap bulan oleh terdakwa 1. RANDIKA PUTRA ALIAS RANDI BIN AMBO TUWO sebesar Rp. 1.650.000,- dan terdakwa 2. ANDI ERVANDI ALIAS EVRAN BIN DG. PARANI dengan gaji pokok sebesar Rp. 1600.000,- ;

Bahwa berawal dari adanya saksi Andi Denin yang mengorder barang yakni menghubungi toko langganan yang menanyakan barang yang dibutuhkan lalu menyampaikan ke saksi Lie Irwan Bin Lie Herman selaku pimpinan Cv. Win Prima Abadi sehingga terbit faktur penjualan yang memuat nama toko, jenis dan jumlah barang serta harga barang dan setelah keesokan paginya maka para terdakwa selaku driver atau sopir pengantaran pada CV. Win Prima Abadi bertugas untuk memuat barang campuran dari gudang ke mobil sesuai dengan rekapan barang, lalu memeriksa faktur nama toko yang akan diantarkan barang dan setelah mengantar barang maka para terdakwa harus kembali ke kantor untuk menyerahkan faktur atau nota-nota kepada saksi Lie Irwan Bin Lie Herman selaku pimpinan Cv. Win Prima Abadi yang sudah ditandatangani oleh toko penerima barang tempat para terdakwa mengantar barang dengan system penjualan secara kredit ;

Bahwa setelah barang diantar ke toko-toko maka sales mendatangi nama toko yang telah ditentukan sesuai dengan rute masing-masing untuk melakukan penagihan yang telah jatuh tempo yang selanjutnya uang tersebut disetor ke Lie Irwan Bin Lie Herman selaku pimpinan Cv. Win Prima Abadi namun kenyataannya barang-barang yang diantar oleh para terdakwa ke toko-toko sesuai faktur dengan system kredit dan dibayar 2 minggu setelah mengambil barang namun para terdakwa mengantar dan menjual barang-barang tidak sesuai faktur yang mana para terdakwa menjual barang campuran di toko-toko dan kios-kios dipinggir jalan sesuai petunjuk sales yang bernama Andi Denin yang mana barang tersebut di jual

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kes dengan harga yang lebih murah dan dari hasil penjualan barang-barang yang diantar oleh para terdakwa yang dijual secara kes dan uang hasil penjualannya diterima oleh para terdakwa dan diserahkan kepada sales atas nama Andi Denin seharusnya para terdakwa serahkan kepada Cv. Win Prima Abadi melalui Lie Irwan Bin Lie Herman selaku pimpinan Cv. Win Prima Abadi ;

Bahwa setiap kali para terdakwa mengantar barang campuran dan dari hasil penjualannya diserahkan ke Andi Denin maka Andi Denin memberikan uang kepada para terdakwa masing-masing Rp. 200.000,- hingga Rp. 250.000,- per hari dengan total penghasilan para terdakwa tersebut yakni terdakwa 1. Randika Putra Alias Randi Bin Ambo Tuwo dari Andi Denin sebesar Rp. 22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa 2. Andi Ervandi alias Evran Bin Dg. Parani mendapat bagian dari Andi Denin sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Bahwa dengan adanya para terdakwa dan teman-temannya menjual barang-barang campuran secara kes dan dengan harga yang lebih murah mengakibatkan korban mengalami kerugian sekitar Rp. 2.026.199.710.09, -(dua Milyar Dua puluh enam juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus sepuluh koma Sembilan rupiah) ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa mereka terdakwa 1. RANDIKA PUTRA ALIAS RANDI BIN AMBO TUWO dan terdakwa 2. ANDI ERVANDI ALIAS EVRAN BIN DG. PARANI selaku sopir pada CV. Win Prima Abadi berdasarkan Absensi karyawan Prima Abadi Periode Desember 2016 sampai dengan Mei 2017, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan pertama Primair tersebut diatas, mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada tahun 2015 para terdakwa bekerja disebuah CV. Win Prima Abadi dengan gaji pokok yang diterima setiap bulan oleh terdakwa 1. RANDIKA PUTRA ALIAS RANDI BIN AMBO TUWO sebesar Rp. 1.650.000,- dan terdakwa 2.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ANDI ERVANDI ALIAS EVRAN BIN DG. PARANI dengan gaji pokok sebesar Rp. 1600.000,- ;

Bahwa berawal dari adanya saksi Andi Denin yang mengorder barang yakni menghubungi toko langganan yang menanyakan barang yang dibutuhkan lalu menyampaikan ke saksi Lie Irwan Bin Lie Herman selaku pimpinan Cv. Win Prima Abadi sehingga terbit faktur penjualan yang memuat nama toko, jenis dan jumlah barang serta harga barang dan setelah keesokan paginya maka para terdakwa selaku driver atau sopir pengantaran pada CV. Win Prima Abadi bertugas untuk memuat barang campuran dari gudang ke mobil sesuai dengan rekapan barang, lalu memeriksa faktur nama toko yang diantarkan barang dan setelah mengantar barang maka para terdakwa harus kembali ke kantor untuk menyerahkan faktur atau nota-nota kepada saksi Lie Irwan Bin Lie Herman selaku pimpinan Cv. Win Prima Abadi yang sudah ditandatangani oleh toko penerima barang tempat para terdakwa mengantar barang dengan system penjualan secara kredit ;

Bahwa setelah barang diantar ke toko-toko maka sales mendatangi nama toko yang telah ditentukan sesuai dengan rute masing-masing untuk melakukan penagihan yang telah jatuh tempo yang selanjutnya uang tersebut disetor ke Lie Irwan Bin Lie Herman selaku pimpinan Cv. Win Prima Abadi namun kenyataannya barang-barang yang diantar oleh para terdakwa ke toko-toko sesuai faktur dengan system kredit dan dibayar 2 minggu setelah mengambil barang namun para terdakwa mengantar dan menjual barang-barang tidak sesuai faktur yang mana para terdakwa menjual barang campuran di toko-toko dan kios-kios dipinggir jalan sesuai petunjuk sales yang bernama Andi Denin yang mana barang tersebut di jual secara kes dengan harga lebih murah dan dari hasil penjualan barang-barang yang diantar oleh para terdakwa yang dijual secara kes dan uang hasil penjualannya diterima oleh para terdakwa dan diserahkan kepada sales atas nama Andi Denin seharusnya para terdakwa serahkan kepada Cv. Win Prima Abadi melalui Lie Irwan Bin Lie Herman selaku pimpinan Cv. Win Prima Abadi ;

Bahwa setiap kali para terdakwa mengantar barang campuran dan dari hasil penjualanya diserahkan ke Andi Denin maka Andi Denin memberikan uang kepada para terdakwa masing-masing Rp. 200.000,- hingga Rp. 250.000,- per hari dengan total penghasilan para terdakwa yakni terdakwa 1. Randika Putra Alias Randi Bin Ambo Tuwo dari Andi Denin sebesar Rp. 22.800.000 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa 2. Andi Ervandi alias Evran Bin Dg. Parani mendapat bagian dari Andi Denin sebesar Rp.5.800.000,-(lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Bahwa para terdakwa yang mengetahui kalau perbuatan yang dilakukan oleh sales Andi Denin tidak sesuai dengan prosedur yang ada di CV Win Prima Abadi

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan para terdakwa yang menunjukkannya ke pimpinan CV Win Prima justru terdakwa membantu sales Andi Denin dengan cara para terdakwa mengantar barang dan menjual barang campuran tersebut secara kes dengan harga lebih murah oleh karena para terdakwa hanya membantu sales Andi Denin agar sales Andi Denin tidak di pecat, sehingga sales Andi Denin memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 200.000,- hingga Rp. 250.000,-per hari setelah para terdakwa melakukan mengantar barang, dengan total penghasilan para terdakwa tersebut yakni terdakwa 1. Randika Putra Alias Randi Bin Ambo Tuwo dari Andi Denin sebesar Rp. 22.800.000,-(dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa 2. Andi Ervandi alias Evran Bin Dg. Parani mendapat bagian dari Andi Denin sebesar Rp.5.800.000,-(lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Bahwa dengan adanya para terdakwa dan teman-temannya menjual barang-barang campuran secara kes dan dengan harga yang lebih murah mengakibatkan korban mengalami kerugian sekitar Rp. 2.026.199.710.09,- (dua Milyar Dua puluh enam juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus sepuluh koma Sembilan rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA ;

Primair ;

Bahwa mereka terdakwa 1. RANDIKA PUTRA ALIAS RANDI BIN AMBO TUWO dan terdakwa 2. ANDI ERVANDI ALIAS EVRAN BIN DG. PARANI, bersama-sama dengan Andi Denin alias Daniel, Ilham Musa Bin H.Musa dan Rony Setiawan (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2017, sekira jam yang tidak diingat lagi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2017, berada di Jl. Beringin Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa berawal dari adanya saksi Andi Denin yang mengorder barang yakni menghubungi toko langganan yang menanyakan barang yang dibutuhkan lalu menyampaikan ke saksi Lie Irwan Bin Lie Herman selaku pimpinan Cv. Win Prima

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri

Para terdakwa menjual barang yang memuat nama toko, jenis dan jumlah barang serta harga barang yang selanjutnya para terdakwa selaku driver atau sopir pengantaran pada CV. Win Prima Abadi bertugas untuk memuat barang campuran dari gudang ke mobil sesuai dengan rekapan barang, lalu memeriksa faktur nama toko yang diantarkan barang dan setelah mengantar barang maka para terdakwa harus kembali ke kantor untuk menyerahkan faktur atau nota-nota kepada saksi Lie Irwan Bin Lie Herman selaku pimpinan Cv. Win Prima Abadi yang sudah ditandatangani oleh toko penerima barang tempat para terdakwa mengantar barang dengan system penjualan secara kredit ;

Bahwa setelah barang diantar ke toko-toko maka sales mendatangi nama toko yang telah ditentukan sesuai dengan rute masing-masing untuk melakukan penagihan yang telah jatuh tempo yang selanjutnya uang tersebut disetor ke Lie Irwan Bin Lie Herman selaku pimpinan Cv. Win Prima Abadi namun kenyataannya barang-barang yang diantar oleh para terdakwa ke toko-toko sesuai faktur dengan system kredit dan dibayar 2 minggu setelah mengambil barang namun para terdakwa mengantar dan menjual barang-barang tidak sesuai faktur yang mana para terdakwa menjual barang campuran di toko-toko dan kios-kios dipinggir jalan sesuai petunjuk sales yang bernama Andi Denin yang mana barang tersebut di jual secara kes dengan harga lebih murah dan dari hasil penjualan barang-barang yang diantar oleh para terdakwa yang dijual secara kes dan uang hasil penjualannya diterima oleh para terdakwa dan diserahkan kepada sales atas nama Andi Denin seharusnya para terdakwa serahkan kepada Cv. Win Prima Abadi melalui Lie Irwan Bin Lie Herman selaku pimpinan Cv. Win Prima Abadi ;

Bahwa setiap kali para terdakwa mengantar barang campuran dan dari hasil penjualannya diserahkan ke Andi Denin maka Andi Denin memberikan uang kepada para terdakwa masing-masing Rp. 200.000,- hingga Rp. 250.000,- per hari dengan total penghasilan para terdakwa tersebut yakni terdakwa 1. Randika Putra Alias Randi Bin Ambo Tuwo dari Andi Denin sebesar Rp. 22.800.000,-(dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa 2. Andi Ervandi alias Evran Bin Dg. Parani mendapat bagian dari Andi Denin sebesar Rp.5.800.000,-(lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Bahwa dengan adanya para terdakwa dan teman-temannya menjual barang-barang campuran secara kes dan dengan harga yang lebih murah mengakibatkan korban mengalami kerugian sekitar Rp. 2.026.199.710.09, -(dua Milyar Dua puluh enam juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus sepuluh koma Sembilan rupiah) ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puskesmas.kamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa 1. RANDIKA PUTRA ALIAS RANDI BIN AMBO TUWO dan terdakwa 2. ANDI ERVANDI ALIAS EVRAN BIN DG. PARANI, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kedua Primair tersebut diatas, mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan di lakukan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan di lakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa berawal dari adanya saksi Andi Denin yang mengorder barang yakni menghubungi toko langganan yang menanyakan barang yang dibutuhkan lalu menyampaikan saksi Lie Irwan Bin Lie Herman selaku pimpinan Cv. Win Prima Abadi sehingga terbit faktur penjualan yang memuat nama toko, jenis dan jumlah barang serta harga barang dan setelah keesohkan paginya maka para terdakwa selaku driver atau sopir pengantaran pada CV. Win Prima Abadi dengan tugas pokok para terdakwa adalah memuat barang campuran dari gudang ke mobil sesuai dengan rekapan barang, lalu memeriksa faktur nama toko yang diantarkan barang dan setelah mengantar barang maka para terdakwa harus kembali ke kantor untuk menyerahkan faktur atau nota-nota kepada saksi Lie Irwan Bin Lie Herman selaku pimpinan Cv. Win Prima Abadi yang sudah ditandatangani oleh toko penerima barang tempat para terdakwa mengantar barang dengan system penjualan secara kredit ;

Bahwa setelah barang diantar ke toko-toko maka sales mendatangi nama toko yang telah ditentukan sesuai dengan rute masing-masing untuk melakukan penagihan yang telah jatuh tempo yang selanjutnya uang tersebut disetor ke Lie Irwan Bin Lie Herman selaku pimpinan Cv. Win Prima Abadi namun kenyataannya barang-barang yang akan diantar oleh para terdakwa mengantar barang-barang campuran tersebut toko-toko sesuai faktur dengan system kredit dan dibayar 2 minggu setelah mengambil barang namun para terdakwa mengantar dan menjual barang-barang tidak sesuai faktur yang mana para terdakwa menjual barang campuran di toko-toko dan kios-kios dipinggir jalan sesuai petunjuk sales yang bernama Andi Denin yang mana barang tersebut di jual secara kes dengan harga lebih murah dan dari hasil penjualan barang-barang yang diantar oleh para terdakwa yang dijual secara kes dan uang hasil penjualannya diterima oleh para terdakwa dan diserahkan kepada sales atas nama Andi Denin seharusnya para terdakwa serahkan kepada perusahaan melalui Lie Irwan Bin Lie Herman selaku pimpinan Cv. Win Prima Abadi ;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa para terdakwa yang mengetahui kalau perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tidak sesuai dengan prosedur yang ada di CV Win Prima Abadi namun para tidak memberitahukannya ke pimpinan CV Win Prima justru terdakwa membantu sales Andi Denin dengan cara para terdakwa mengantar barang dan menjual barang campuran tersebut secara kes dengan harga lebih murah oleh karena para terdakwa hanya membantu sales Andi Denin agar sales Andi Denin tidak di pecat, sehingga sales Andi Denin memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 200.000,- hingga Rp. 250.000,- per hari setelah para terdakwa melakukan/mengantar barang, dengan total penghasilan para terdakwa tersebut yakni terdakwa 1. Randika Putra Alias Randi Bin Ambo Tuwo dari Andi Denin sebesar Rp. 22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa 2. Andi Ervandi alias Evran Bin Dg. Parani mendapat bagian dari Andi Denin sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 56 ke-1 KUHP ;

ATAU

KETIGA ;

Primair ;

Bahwa mereka terdakwa 1. RANDIKA PUTRA ALIAS RANDI BIN AMBO TUWO dan terdakwa 2. ANDI ERVANDI ALIAS EVRAN BIN DG, bersama-sama dengan Andi Denin alias Daniel, Ilham Musa Bin H. Musa dan Rony Setiawan (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2017, sekira jam yang tidak diingat lagi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2017 sampai dengan dengan bulan April 2017 , berada di Jl. Beringin Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa berawal dari adanya saksi Andi Denin yang mengorder barang yakni menghubungi toko langganan yang menanyakan barang yang dibutuhkan lalu menyampaikan saksi Lie Irwan Bin Lie Herman selaku pimpinan Cv. Win Prima Abadi sehingga terbit faktur penjualan yang mencantumkan nama toko, jenis dan jumlah barang serta harga barang yang selanjutnya para terdakwa selaku driver

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pada CV. Win Prima Abadi yang bertugas untuk memuat barang campuran dari gudang ke mobil sesuai dengan rekapan barang, lalu memeriksa faktur nama toko yang diantarkan barang dan setelah mengantar barang maka para terdakwa harus kembali ke kantor untuk menyerahkan faktur atau nota-nota kepada saksi Lie Irwan Bin Lie Herman selaku pimpinan Cv. Win Prima Abadi yang sudah ditandatangani oleh toko penerima barang tempat para terdakwa mengantar barang dengan system penjualan secara kredit ;

Bahwa setelah barang diantar ke toko-toko maka sales mendatangi nama toko yang telah ditentukan sesuai dengan rute masing-masing untuk melakukan penagihan yang telah jatuh tempo yang selanjutnya uang tersebut disetor ke Lie Irwan Bin Lie Herman selaku pimpinan Cv. Win Prima Abadi namun kenyataannya barang-barang yang akan diantar oleh para terdakwa mengantar barang-barang campuran tersebut toko-toko sesuai faktur dengan system kredit dan dibayar 2 minggu setelah mengambil barang namun para terdakwa mengantar dan menjual barang-barang tidak sesuai faktur yang mana para terdakwa menjual barang campuran di toko-toko dan kios-kios dipinggir jalan sesuai petunjuk sales yang bernama Andi Denin yang mana barang tersebut di jual secara kes dengan harga lebih murah dengan alasan kalau di perusahaan para terdakwa ada promo sehingga harga barang murah dari yang biasanya dan setelah cek ternyata faktur yang ada toko-toko tersebut tidak pernah memesan barang pada CV.Win Prima Abadi ;

Bahwa setiap kali para terdakwa mengantar barang campuran dan dari hasil penjualanya diserahkan ke Andi Denin maka Andi Denin memberikan uang kepada para terdakwa masing-masing Rp. 200.000,- hingga Rp. 250.000,- per hari ;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut terdakwa 1. mendapat bagian RANDIKA PUTRA ALIAS RANDI BIN AMBO TUWO dari Andi Denin sebesar Rp. 22.800.000,- ;

Bahwa dengan adanya para terdakwa dan teman-temannya menjual barang-barang campuran secara kes dan dengan harga yang lebih murah mengakibatkan korban mengalami kerugian sekitar Rp. 2.026.199.710.09, -(dua Milyar Dua puluh enam juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus sepuluh koma Sembilan rupiah) ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidaair ;

Bahwa mereka terdakwa 1. RANDIKA PUTRA ALIAS RANDI BIN AMBO TUWO dan terdakwa 2. ANDI ERVANDI ALIAS EVRAN BIN DG. PARANI, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan ketiga Primair

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah mengenai sengketa yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan di lakukan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan di lakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa berawal dari adanya saksi Andi Denin yang mengorder barang yakni menghubungi toko langganan yang menanyakan barang yang dibutuhkan lalu menyampaikan saksi Lie Irwan Bin Lie Herman selaku pimpinan Cv. Win Prima Abadi sehingga terbit faktur penjualan yang mencantumkan nama toko, jenis dan jumlah barang serta harga barang yang selanjutnya para terdakwa selaku driver atau sopir pengantaran pada CV. Win Prima Abadi yang bertugas untuk memuat barang campuran dari gudang ke mobil sesuai dengan rekapan barang, lalu memeriksa faktur nama toko yang diantarkan barang dan setelah mengantar barang maka para terdakwa harus kembali ke kantor untuk menyerahkan faktur atau nota-nota kepada saksi Lie Irwan Bin Lie Herman selaku pimpinan Cv. Win Prima Abadi yang sudah ditandatangani oleh toko penerima barang tempat para terdakwa mengantar barang dengan system penjualan secara kredit ;

Bahwa setelah barang diantar ke toko-toko maka sales mendatangi nama toko yang telah ditentukan sesuai dengan rute masing-masing untuk melakukan penagihan yang telah jatuh tempo yang selanjutnya uang tersebut disetor ke Lie Irwan Bin Lie Herman selaku pimpinan Cv. Win Prima Abadi namun kenyataannya barang-barang yang akan diantar oleh para terdakwa mengantar barang-barang campuran tersebut toko-toko sesuai faktur dengan system kredit dan dibayar 2 minggu setelah mengambil barang namun para terdakwa mengantar dan menjual barang-barang tidak sesuai faktur yang mana para terdakwa menjual barang campuran di toko-toko dan kios-kios dipinggir jalan sesuai petunjuk sales yang bernama Andi Denin yang mana barang tersebut di jual secara kes dengan harga lebih murah dengan alasan kalau di perusahaan para terdakwa ada promo sehingga harga barang lebih murah dari yang biasanya dan setelah di cek dan diperiksa ternyata faktur yang ada toko-toko tersebut tidak pernah memesan barang pada CV.Win Prima Abadi ;

Bahwa setiap kali para terdakwa mengantar barang campuran dan dari hasil penjualannya diserahkan ke Andi Denin maka Andi Denin memberikan uang kepada para terdakwa masing-masing Rp. 200.000,- hingga Rp. 250.000,- per hari ;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung para terdakwa tersebut terdakwa 1. mendapat bagian RANDIKA PUTRA ALIAS RANDI BIN AMBO TUWO dari Andi Denin sebesar Rp. 22.800.000,- ;

Bahwa dengan adanya para terdakwa dan teman-temannya menjual barang-barang campuran secara kes dan dengan harga yang lebih murah mengakibatkan korban mengalami kerugian sekitar Rp. 2.026.199.710.09, -(dua Milyar Dua puluh enam juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus sepuluh koma Sembilan rupiah) ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

SAKSI I. LIE IRWAN Bin LIE HERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Penggelapan barang milik CV. Win Prima Abadi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga tetapi hanya merupakan karyawan saksi selaku sopir di perusahaannya CV. Win Prima Abadi ;
- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi sekitar pada bulan Desember 2016, namun saksi ketahui nanti pada hari Senin tanggal 10 April 2017, bertempat di Jalan Beringin Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja pada saksi sebagai Sopir, mendapat upah/gaji perbulannya yakni sebesar Rp. 1. 600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa beserta temannya yaitu Lel. Ilham Musa, Lel. Rony Setiawan, dan Lel. Andi Denin telah mengambil barang diperusahaan milik saksi yaitu CV. WIN PRIMA ABADI, yang mana barang tersebut telah dijual namun uang hasil dari penjualan barang-barang tersebut telah diambil Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut dan tidak diserahkan kepada saksi sebagai pimpinan CV. WIN PRIMA ABADI ;
- Bahwa Para Terdakwa, Lel. Andi Denin, Lel. Ilham Musa dan Lel. Rony Setiawan, telah mengambil barang diperusahaan saksi CV. WIN PRIMA ABADI dengan maksud untuk dijual ketoko-toko namun sebagian barang tersebut dibawa kerumahnya Lel. Andi Denin untuk kepentingan atau keperluan pribadinya tanpa sepengetahuan saksi ;
- Bahwa Para Terdakwa, Lel. Andi Denin, Lel. Ilham Musa dan Lel. Rony Setiawan, mengambil barang diperusahaan saksi (CV. WIN PRIMA ABADI) kemudian barang saksi tersebut dijual dibawah harga normal/dijual murah tanpa sepengetahuan saksi ;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Para Terdakwa yang merupakan karyawan perusahaan saksi yang bertugas sebagai sopir mempunyai tugas untuk mengantar barang-barang orderan dari Lel. Andi Denin yang bertugas sebagai Sales, dimana Lel. Andi Denin mendatangi toko-toko yang hendak memesan barang ditempat saksi, kemudian mencatat orderan toko-toko tersebut, lalu kemudian Lel. Andi Denin kembali ke kantor untuk buat orderan. Setelah itu Staf Admin saksi yang bernama Lel. ADOLFUS membuatkan Faktur sesuai pesanan atau orderan Lel. Andi Denin dan setelah itu keluar list barang lalu kemudian barang yang telah diorder tersebut diangkut ke mobil yang mana mobil yang pertama tersebut dikemudikan oleh Lel. ILHAM dan Terdakwa I. RANDI dan mobil yang kedua dikemudikan oleh Terdakwa II. ERVANDI alias EVRAN dan Lel. RONNY, yang mana barang-barang yang telah diorder tersebut oleh toko-toko yang telah memesan barang dari tempat saksi ternyata setiap orderan yang diorder oleh toko-toko yang telah dibuatkan faktur mulai tertanggal 27 Maret 2017 sampai tanggal 11 April 2017 tersebut ternyata tidak pernah memesan barang lagi, yang mana barang-barang yang telah diorder tersebut yang telah dibuatkan faktur ternyata dijual ditoko-toko yang ada di Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng tanpa seizin dengan saksi dan dijual dengan harga yang murah dan barang yang belum laku disimpan dirumah Lel. Andi Danin ;

- Bahwa saksi korban menjelaskan barang yang diorder oleh Lel. ANDI DENIN alias DANIEL adalah susu bendera, minyak goreng, baterai, minuman kratingdaeng, minuman UC 1000 Vitamin, teh gelas, sikat gigi, nutrijell, mentega, makanan ringan momogi, makanan jelly, sagu mutiara, air kemasan, biskuit kaleng merk UBM, dan Pampers orang dewasa ;
- Bahwa saksi korban baru tahu ada masalah pada tanggal 08 April 2017 yang mana pembayaran atas toko-toko langganan perusahaan saksi sudah mulai menurun ;
- Bahwa didalam perusahaan kami, tidak pernah diadakan promo ;
- Bahwa faktur yang dibuatkan oleh Lel. Andi Denin sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April tersebut adalah fiktif, karena saksi sempat melakukan pengecekan, dan toko-toko yang berada dalam faktur tersebut tidak pernah mengorder barang. Dengan kata lain faktur tersebut juga fiktif ;
- Bahwa saksi korban menjelaskan akibat dari kejadian tersebut ia mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 2.026.199.710,- (dua milyar rupiah dua puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan saksi ;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SAKSI: ADOLFUS bin ZAKARIA SA., dibawah janji pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana Penggelapan barang milik CV. Win Prima Abadi ;
- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi sekitar pada bulan Desember 2016, namun saksi ketahui nanti pada hari Senin tanggal 10 April 2017, bertempat di Jalan Beringin Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban LIE IRWAN Bin LIE HERMAN karena pimpinan saksi di perusahaan CV. WIN PRIMA ABADI di Sengkang sedangkan Para Terdakwa juga saksi kenal karena sama-sama karyawan di perusahaan CV. WIN PRIMA ABADI di Sengkang yang mana Para Terdakwa sebagai sopir pengangkut barang orderan di CV. WIN PRIMA ABADI ;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah Para Terdakwa telah mengambil barang diperusahaan (CV WIN PRIMA ABADI) milik saksi LIE IRWAN, yang mana barang tersebut kemudian dibawa atau diantar oleh Para Terdakwa, Lel. ANDI DENIN, Lel. ILHAM dibantu dengan Helper yang bernama Lel. RONNY untuk dijual kepada toko-toko yang sudah ditentukan oleh Lel. Andi Denin selaku Sales dan setelah dijual namun hasil dari penjualan barang-barang yang telah diambil tersebut tidak diserahkan kepada saksi korban LIE IRWAN selaku pemilik perusahaan (CV WIN PRIMA ABADI) ;
- Bahwa faktur barang yang dikeluarkan oleh Lel. Andi Denin selaku Sales untuk mengorder barang pesanan dari toko-toko di Soppeng merupakan faktur asli hanya saja barang yang diorder dan toko penerima serta tanda tangan merupakan fiktif atau palsu ;
- Bahwa barang yang di order oleh Lel. Andi Denin berupa susu bendera, minyak goreng, baterai, minuman kratingdaeng, minuman UC 1000 Vitamin, teh gelas, sikat gigi, nutrijell, mentega, makanan ringan momogi, makanan jelly, sagu mutiara, air kemasan, biskuit kaleng merk UBM, dan Pampers orang dewasa ;
- Bahwa saksi menjelaskan nanti diketahui setelah Bos saksi yaitu korban LIE IRWAN curiga yaitu pada tanggal 08 April 2017 yang mana pembayaran atas toko-toko langganan perusahaan sudah mulai menurun dan setelah itu pada tanggal 11 April 2017, saksi diperintahkan oleh saksi LIE IRWAN untuk mengecek toko-toko langganan kami untuk wilayah daerah Kabupaten Soppeng, dan setelah saksi mengecek kebenarannya dan ternyata setelah sampai disana toko-toko langganan kami tersebut tidak pernah melakukan pengorderan barang ;
- Bahwa saksi menjelaskan dengan adanya kejadian tersebut menurut saksi LIE IRWAN selaku pimpinan perusahaan CV. WIN PRIMA ABADI bahwa ia mengalami kerugian ditaksir sekitar kurang lebih Rp. 2.026.199.710,- (dua

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sepuluh rupiah) ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan

pendapat dengan membenarkan keterangan saksi ;

SAKSI III. MULYADI Bin ANWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana Penggelapan barang milik CV. Win Prima Abadi ;
- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi sekitar pada bulan Desember 2016, namun saksi ketahui nanti pada hari Senin tanggal 10 April 2017, bertempat di Jalan Beringin Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi LIE IRWAN Bin LIE HERMAN karena pimpinan saksi di perusahaan CV. WIN PRIMA ABADI di Sengkang sedangkan Para Terdakwa juga saksi kenal karena sama-sama karyawan di perusahaan CV. WIN PRIMA ABADI di Sengkang yang mana Para Terdakwa sebagai sopir mobil pengangkut barang orderan di CV. WIN PRIMA ABADI ;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah Lel. Andi Denin telah mengambil/mengorder barang diperusahaan CV. WIN PRIMA ABADI milik saksi LIE IRWAN yang mana barang tersebut kemudian dibawa atau diantar oleh sopir yaitu Para Terdakwa dan Lel. ILHAM serta dibantu dengan Helper yang bernama Lel. RONNY untuk selanjutnya dijual kepada toko-toko yang sudah ditentukan oleh Sales yaitu Lel. Andi Denin alias Daniel dan setelah dijual namun hasil dari penjualan barang-barang yang telah diambil tersebut tidak diserahkan kepada saksi LIE IRWAN selaku pemilik perusahaan CV. WIN PRIMA ABADI ;
- Bahwa saksi juga bekerja sebagai Sales sama dengan Lel. Andi Denin dimana tugas seorang Sales adalah mendatangi toko-toko yang hendak memesan barang ditempat saksi, kemudian mencatat orderan toko-toko tersebut, lalu kemudian saksi kembali ke kantor untuk buat orderan, setelah itu Staf Admin yang bernama saksi ADOLFUS membuat Faktur sesuai pesanan atau orderan Sales, lalu keluar list barang kemudian barang yang telah diorder tersebut diangkut ke mobil untuk diantar ke toko-toko yang memesan barang ;
- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan yakni sistem kredit, dibayar per 2 (dua) minggu sekali, namun pada kenyataannya Lel. Andi Denin tidak menyerahkan uang hasil orderan barang, malah menjual barang dibawah harga faktur ;
- Bahwa faktur barang yang dibuat oleh Lel. Andi Denin tersebut merupakan faktur asli hanya saja barang yang diorder dan toko penerima serta tanda tangan merupakan Fiktif atau palsu ;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI order oleh Lel. Andi Denin berupa susu bendera, minyak goreng, baterai, minuman kratingdaeng, minuman UC 1000 Vitamin, teh gelas, sikat gigi, nutrijell, mentega, makanan ringan momogi, makanan jelly, sagu mutiara, air kemasan, biskuit kaleng merk UBM, dan Pampers orang dewasa ;

- Bahwa saksi tahu kalau Lel. Andi Denin melakukan perbuatannya tersebut setelah saksi LIE IRWAN curiga yaitu pada tanggal 08 April 2017, yang mana pembayaran atas toko-toko langganan perusahaan sudah mulai menurun dan setelah itu pada tanggal 11 April 2017, saksi bersama saksi ADOLFUS diperintahkan oleh bos saksi yaitu saksi LIE IRWAN untuk mengecek toko-toko langganan kami untuk wilayah daerah Kabupaten Soppeng, dan setelah saksi mengecek kebenarannya dan ternyata setelah sampai disana toko-toko langganan kami tersebut tidak pernah melakukan pengorderan barang kepada Lel. Andi Denin ;
- Bahwa saksi menjelaskan dengan adanya kejadian tersebut menurut saksi LIE IRWAN selaku pimpinan perusahaan CV. WIN PRIMA ABADI bahwa ia mengalami kerugian ditaksir sekitar kurang lebih Rp. 2.026.199.710,- (dua milyar rupiah dua puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan saksi ;

SAKSI IV. Drs. H.SULTAN bin H. PASEING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Penggelapan barang milik CV. Win Prima Abadi ;
- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi sekitar pada bulan Desember 2016, namun saksi ketahui nanti pada hari Senin tanggal 10 April 2017, bertempat di Jalan Beringin Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, Lel. ANDI DENIN alias DENIEL, Lel. ILHAM, dan Lel. RONNY sejak tahun 2016 sampai sekarang, karena mereka yang sering datang mengantar barang yang saksi beli dari mereka di Toko saksi CABBENG POMPANUA, yang mana Lel. ANDI DENIN alias ANDI DENIEL sales yang mengorder barang di toko sedangkan Para Terdakwa, Lel. ILHAM dan Lel. RONNY itu merupakan sopir yang membawa barang yang saksi beli dari orderan Sales Lel. Andi Denin ;
- Bahwa jenis barang yang saksi beli dari orderan Lel. ANDI DENIN alias DANIEL dan kemudian diantar oleh Lel. ILHAM, Terdakwa I. RANDIKA PUTRA

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan RANIK, Terhadap W. WINI ANDI ERVANDI alias EVRAN dan Lel. RONNY yang merupakan sopir mobil adalah Teh Gelas, Wafer Tenggo dan Kerupuk Criscito ;

- Bahwa awalnya saksi didatangi oleh Sales CV. WIN PRIMA ABADI yakni Lel. ANDI DENIN als ANDI DANIEL yang menawarkan barang kepada saksi dengan sistem pembelian kredit per dua minggu dibayar dan saksi pun membeli barang pada CV. WIN PRIMA ABADI dengan harga Normal seperti biasanya ;
- Bahwa ketika masuk tahun 2017, saksi ditawarkan oleh Lel. ANDI DENIN alias DANIEL dengan harga rendah yakni tidak seperti harga normalnya dengan alasan promo dari perusahaan sehingga dari itu saksi tetap berlangganan dengan CV. WIN PRIMA ABADI ;
- Bahwa saksi membayar tetap secara Cash/Tunai, yang mana barang-barang tersebut saksi beli diantar oleh sopir sebanyak empat orang secara bergantian yang mana satu mobil kadang dua atau tiga orang ;
- Bahwa uang hasil orderan barang tersebut saksi serahkan kepada yang mengantar barang lengkap dengan cek dan nota ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan saksi ;

SAKSI V. ARIF RAHMAN Alias ARI bin ABD RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Penggelapan barang milik CV. Win Prima Abadi ;
- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi sekitar pada bulan Desember 2016, namun saksi ketahui nanti pada hari Senin tanggal 10 April 2017, bertempat di Jalan Beringin Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa dan teman- temannya yaitu Lel. ILHAM, Lel. RONNY, dan Lel. ANDI DENIN ;
- Bahwa Lel. Andi Denin yang merupakan Sales dari CV. Win Prima Abadi adalah yang datang mengantar barang ke Toko saksi untuk mencatat orderan barang yang akan saksi order bersama-sama dengan Para Terdakwa, Lel. Ilham dan Lel. Rony ;
- Bahwa awalnya saksi membeli barang-brang kepada Lel. Andi Denin selaku Sales CV. WIN PRIMA ABADI sejak tahun 2014 dengan sistem kredit yaitu saksi baru membayar barang yang telah saksi beli setelah 2 (dua) minggu kemudian sejak pengambilan barang tersebut, namun sejak bulan Januari 2017 hingga bulan April 2017, saksi membeli barang tersebut secara cash atau kontan ;
- Bahwa awalnya setiap saksi melakukan orderan barang melalui Lel. Andi Denin yaitu dengan sistem pembayaran kredit yang akan dibayarkan sekitar 2 (dua) minggu setelah barang tersebut diantarkan, namun sejak bulan Januari 2017 hingga bulan April 2017, Lel. ANDI DENIN Alias DANIEL bersama dengan bagian pengantaran yaitu Lel. ILHAM, Terdakwa I. RANDIKA PUTRA Alias RANDI, Terdakwa II. ANDI ERVANDI Alias EVRAN dan Lel. RONNY

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kepada saksi dengan harga dibawah normal dengan syarat harus dibayar secara cash atau kontan, yang mana TEH GELAS yang awalnya harga Rp. 18.000,-/Dosnya menjadi Rp. 17.500,-/Dosnya, Susu Kaleng FRISIAN FLAG harga Rp. 432.000,- Vitamin UC 1000 seharga Rp.140.000,-/Dosnya, dan Minuman Energi KRATINGDAENG seharga Rp. 190.000,-/Dosnya, yang mana sebelumnya saksi tidak pernah mengambil atau mengorder susu kaleng FRISIAN FLAG, UC 1000, dan KRATINGDAENG jadi saksi tidak mengetahui harga kreditnya, yang mana saksi hanya satu kali mengambil barang berupa Susu Kaleng FRISIAN FLAG, minuman Vitamin UC 1000 dan Minuman Energi KRATING DAENG, dan selebihnya saksi mengorder TEH GELAS selama empat bulan dan dalam setiap bulannya saksi mengorder 200 dos ;

- Bahwa saksi membeli harga barang tersebut dibawah harga sebelumnya karena penyampaian dari Lel. Andi Denin kalau itu merupakan harga promo ;
- Bahwa untuk uang hasil pembelian barang saksi serahkan kepada Lel. Ilham, Lel. Rony dan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan saksi ;

SAKSI VI. TAJUDDIN bin H. RAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana Penggelapan barang milik CV. Win Prima Abadi ;
- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi sekitar pada bulan Desember 2016, namun saksi ketahui nanti pada hari Senin tanggal 10 April 2017, bertempat di Jalan Beringin Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa dan teman- temannya yaitu Lel. ILHAM, Lel. RONNY dan Lel. ANDI DENIN ;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan sopir mobil pengangkut barang CV. Win Prima Abadi ;
- Bahwa saksi membeli barang-barang dari Lel. Andi Denin, Lel. ILHAM, Lel. RONNY dan Para Terdakwa, sejak tahun 2014 sampai dengan bulan Maret 2017 dengan sistem cash atau kontan ;
- Bahwa barang-barang yang dibeli seperti ikan kaleng, makan ringan momogi, jelly toples, teh gelas, uc 1000, susu kaleng flang coklat dan minuman energi kratingdaeng ;
- Bahwa Lel. Andi Denin selaku Sales datang ke Toko saksi untuk mencatat dan mengorder barang yang saksi butuhkan yang mana setelah diorder, nanti pada hari berikutnya baru diantarkan yang mana setelah barang-barang tersebut tiba langsung saksi bayar secara cash atau kontan dan biasanya uang tersebut saksi serahkan langsung kepada bagian pengantaran dalam hal ini Para Terdakwa, Lel. ILHAM dan Lel. RONNY, yang mana sejak tahun 2014

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama 2016 saksi membeli barang-barang tersebut secara normal, nanti pada bulan Januari 2017 saksi membeli barang-barang dari Lel. Andi Denin berteman dengan dibawah harga dan pada waktu itu saksi disampaikan bahwa barang-barang tersebut merupakan barang-barang promo, yang mana barang yang ditawarkan kepada saksi yaitu berupa Teh Gelas yang harga normalnya Rp. 18.000,-/Dos lalu kemudian dijual kepada saksi dengan seharga Rp. 17.500,-/dos, sedangkan makanan lainnya tetap harganya ;

- Bahwa saksi menjelaskan penjelasan dari Lel. Andi Denin selaku Sales pada waktu itu bahwa barang berupa TEH GELAS mengalami penurunan harga dari harga Rp. 18.000,-/Dosnya menjadi harag Rp. 17.500,-/Dosnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan saksi ;

SAKSI VII. ILHAM MUSA bin H.MUSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Penggelapan barang milik CV. Win Prima Abadi ;
- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi sekitar pada bulan Desember 2016, namun saksi ketahui nanti pada hari Senin tanggal 10 April 2017, bertempat di Jalan Beringin Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi LIE IRWAN yang merupakan bos tempat saksi bekerja sedangkan Para Terdakwa, Lel. ANDI DENIN Alias DANIEL dan Lel. RONY sama-sama sebagai karyawan ditempat saksi bekerja dan mereka tidak ada hubungan keluarga dengan saksi ;
- Bahwa perbuatan yang saksi lakukan adalah saksi pergi ke gudang CV. Win Prima Abadi di Jalan Beringin Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, untuk mengangkut barang campuran yang sudah disiapkan bos LIE IRWAN selaku Pimpinan CV. Win prima Abadi di Sengkang, atas usulan dan atau atas permintaan Lel. Andi Denin sebagai Sales dan bahkan pada waktu barang-barang campuran dinaikkan dimobil, Lel. Andi Denin yang mengontrol naiknya barang untuk selanjutnya dijual ke toko sesuai data permintaan ;
- Bahwa pada bulan Januari 2017, sistem permintaan barang yang diusulkan oleh Lel. Andi Denin sudah tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau sudah tidak sesuai dengan kenyataan tanpa sepengetahuan pimpinan saksi Lie Irwan yang artinya bahwa barang yang seharusnya dijual secara kredit di toko yang ditentukan sesuai data yang terdaftar di CV. Win Prima Abadi tetapi Lel. Andi Denin menjualnya secara cash/tunai dibawah harga ditoko yang lain dan atau barang dijual kepada satu toko saja yang seharusnya dibagi-bagi per toko sesuai daftar di CV. Win Prima Abadi dan hal itu berjalan sekitar tiga bulan lebih

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

Prima Abadi Pak Irwan melaporkan kejadian tersebut di Pihak yang berwajib ;

- Bahwa Lel. Andi Denin menjual barang campuran dibawah harga dan dijual secara cash/tunai kepada toko yang tidak sesuai daftar di CV. Win Prima Abadi sejak bulan Januari 2017 sampai bulan April 2017 ;

- Bahwa yang menentukan adalah Lel. Andi Denin sebagai Sales dan Lel. Andi Denin yang menentukan segalanya kemana barang tersebut dibawa untuk dijual walaupun sudah ada daftar tetap yang dibuat di CV. Win Prima Abadi sesuai data pengusulan tetapi kalau dilapangan di rubah lagi oleh Lel. ANDI DENIN sehingga saksi dan Para Terdakwa sebagai sopir hanya menuruti perintah Sales saja ;

- Bahwa tujuan Lel. Andi Denin jual ke satu toko agar tidak diketahui oleh pimpinan sebab kalau hanya satu toko saja diusulkan maka barang sedikit juga keluar padahal Lel. Andi Denin ANDI DENIN harus menutupi kekurangan yang sebelumnya dengan adanya ia menjual murah (dibawah harga) barang tersebut sebab Lel. Andi Denin kejar target agar mendapatkan bonus yang lebih besar ;
- Bahwa saksi pernah menerima hasil penjualan barang tersebut untuk pertama kalinya terima dari toko Sinar Putra Pompanua Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kedua Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), ketiga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sampai berkali-kali saksi sudah lupa jumlahnya setiap saksi terima uang, dan terakhir saksi terima uang dari toko Februari 2017 dan selanjutnya Lel. Andi Denin terima langsung uangnya dari toko ;

- Bahwa barang campuran yang dijual dibawah harga oleh Lel. Andi Denin yaitu berupa Susu Frisian Flag gold kaleng yang seharusnya dengan harga Rp. 650.000,-/Dosnya dan dijual seharga Rp. 500.000,-/Dosnya, susu Frisian flag krimier seharga Rp. 400.000,- lebih/dosnya dan dijualkan Rp. 350.000,-/Dosnya, susu frisian flag coklat seharga Rp. 400.000,- lebih/dosnya tapi dijual seharga Rp. 345.000,-/dosnya, Susu Frisian flag Omela seharga Rp. 390.000,-/dosnya dijual dengan harga Rp. 280.000,-/dosnya, teh gelas yang seharusnya Rp. 18.600,-/Dos dan dijual seharga Rp. 16.500,-/Dosnya, dan minyak goreng seharusnya dengan harga Rp. 175.000,-/Dosnya namun dijual sebesar Rp. 120.000,-/Dosnya ;

- Bahwa saksi bersama Para Terdakwa selaku sopir angkut hanya mengantar barang, dan Lel. RONY sebagai Helper yang mengangkat barang dari mobil ke toko ;

- Bahwa setiap selesai mengantar barang kemudian Lel. ANDI DENIN alias DANIEL memberikan kepada kami uang masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orangnya setiap kali antar barang ;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi menyangkal perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan

tersebut ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan

pendapat dengan membenarkan keterangan saksi ;

SAKSI VIII. RONY SETIAWAN Bin IDRIS MERU, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana penggelapan barang milik CV. Win Prima Abadi ;
- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi sekitar pada bulan Desember 2016, namun saksi ketahui nanti pada hari Senin tanggal 10 April 2017, bertempat di Jalan Beringin Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban LIE IRWAN yang merupakan bos tempat saksi bekerja sedangkan Para Terdakwa, Lel. ANDI DENIN Alias DANIEL dan saksi ILHAM MUSA, saksi kenal karena sama-sama bekerja di CV. Win Prima Abadi ;
- Bahwa Lel. ANDI DENIN alias DANIEL menjual barang campuran dibawah harga dan dijual secara cash/tunai kepada toko yang tidak sesuai daftar di CV. Win Prima Abadi sejak bulan Januari 2017 sampai bulan April 2017 ;
- Bahwa Lel. Andi Denin sebagai Sales yang menentukan segalanya kemana barang tersebut dibawa untuk dijual walaupun sudah ada daftar tetap yang dibuat di CV. Win Prima Abadi sesuai data pengusulan tetapi kalau dilapangan di rubah lagi oleh Lel. ANDI DENIN sehingga saksi sebagai Helper dan Para Terdakwa sebagai sopir hanya menuruti perintah Sales saja ;
- Bahwa dan tujuan Lel. ANDI DENIN Alias DANIEL jual ke satu toko agar tidak diketahui oleh pimpinan sebab kalau hanya satu toko saja diusulkan maka barang sedikit juga keluar padahal Lel. ANDI DENIN harus menutupi kekurangan yang sebelumnya dengan cara menjual murah (dibawah harga) barang tersebut sebab Lel. Andi Denin kejar target agar mendapatkan bonus yang lebih besar ;
- Bahwa barang campuran yang dijual dibawah harga oleh Lel. ANDI DENIN alias DANIEL yaitu berupa Susu Frisian Flag gold kaleng yang seharusnya dengan harga Rp. 650.000,-/Dosnya dan dijual seharga Rp. 500.000,-/Dosnya, susu Frisian flag krimer seharga Rp. 400.000,- lebih/dosnya dan dijualkan Rp. 350.000,-/Dosnya, susu frisian flag coklat seharga Rp. 400.000,- lebih/dosnya tapi dijual seharga Rp. 345.000,-/dosnya, Susu Frisian flag Omela seharga Rp. 390.000,-/dosnya dijual dengan harga Rp. 280.000,-/dosnya, teh gelas yang seharusnya Rp. 18.600,-/Dos dan dijual seharga Rp. 16.500,-/Dosnya, dan minyak goreng seharusnya dengan harga Rp. 175.000,-/Dosnya namun dijual sebesar Rp. 120.000,-/Dosnya ;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 141/Pid.B/2017/PN Skg dan Para Terdakwa selaku sopir angkut hanya mengantar barang, dan saksi sebagai Helper yang mengangkat barang dan kalau sudah mengantar barang kemudian Lel. ANDI DENIN alias DANIEL memberikan kepada kami uang masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orangnya setiap kali antar barang ;

- Bahwa saksi mengantar barang sesuai dengan permintaan Lel. Andi Denin untuk wilayah Bone dan Soppeng ;
- Bahwa saksi yang menerima hasil penjualan barang yang mana yang pertama saksi menerima Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dari toko Sinar Putra, kedua saksi menerima Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari toko Sinar Putra, ketiga saksi menerima Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang terakhir saksi menerima Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) atas perintah Lel. Andi Denin dan kesemua uang tersebut saksi serahkan ke Lel. Andi Denin ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan saksi ;

SAKSI IX. ANDI DENIN alias DANIEL bin H. A. MUHAMMAD SAHNUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena melakukan penggelapan atas barang milik CV. Win Prima Abadi bersama-sama dengan Para Terdakwa, saksi Ilham dan saksi Rony ;
- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi sekitar pada bulan Desember 2016, namun baru diketahui pada hari Senin tanggal 10 April 2017, bertempat di Jalan Beringin Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa saksi bekerja di CV. WIN PRIMA ABADI selaku Sales dengan gaji/upah per bulan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan yang saksi lakukan adalah saksi selaku Sales telah mengorder barang-barang campuran di gudang milik CV. WIN PRIMA ABADI yang mana barang-barang tersebut saksi jual secara cash/tunai dan hasil penjualan barang-barang campuran tersebut sebagian tidak saksi serahkan kepada pimpinan CV. WIN PRIMA ABADI yakni saksi korban Lie Irwan ;
- Bahwa perbuatan yang saksi lakukan menjual barang campuran dibawah harga dan dijual secara cash atau tunai kepada toko yang tidak sesuai daftar faktur barang dari CV Win Prima Abadi telah berlangsung sejak bulan Januari 2017 sampai bulan April 2017 ;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tersebut merupakan hasil kesepakatan kami berlima

yakni saksi ILHAM, Para Terdakwa dan saksi RONY ;

- Bahwa faktur pengorderan barang yang saksi gunakan tersebut merupakan faktur asli, hanya saja untuk tanda tangannya dipalsukan oleh saksi ;
- Bahwa selama saksi bekerja di CV. Win Prima Abadi sebagai Sales, saksi melakukan atau mengorder barang barang campuran digudang CV Win Prima Abadi, yang kemudian saksi jual dibawah harga yang diantarkan ke toko-toko yang tidak sesuai dengan faktur penjualan ;
- Bahwa saksi menjual barang-barang CV. Win Prima Abadi ke toko di Soppeng dengan cara menjual dibawah harga dengan alasan promo, yang senyatanya tidak pernah ada promo dari CV. Win Prima Abadi ;
- Bahwa saksi selaku Sales yang mengorder barang-barang, sedangkan saksi ILHAM dan Para Terdakwa selaku sopir mobil pengangkut barang orderan dan saksi RONY selaku Helper (pembantu sopir) yang mengangkat naik turun barang, yang mana setelah barang diantar sesuai petunjuk saksi ;
- Bahwa uang hasil pembelian barang diserahkan oleh pemilik toko kepada yang mengantarkan barang yakni saksi ILHAM, Para Terdakwa dan saksi RONY ;
- Bahwa saksi tidak memberikan uang kepada Para Terdakwa, saksi Ilham dan saksi Rony, karena mereka berempatlah yang memotong uang terlebih dahulu, kemudian memberikan kepada saksi ;
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh yaitu sekitar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) karena sebagian sudah saksi gunakan untuk menutupi tagihan tagihan sebelumnya ;
- Bahwa perbuatan yang saksi lakukan adalah selaku Sales telah mengorder barang campuran di gudang milik CV. Win Prima Abadi yang mana barang tersebut saksi jual secara cash/tunai dan hasil penjualannya sebagian saksi tidak serahkan ke pimpinan CV. Win Prima Abadi, sedangkan Para Terdakwa, saksi Ilham dan saksi Ronny adalah karyawan yang bertugas mengantar barang ke konsumen dan mereka berempat saksi upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya sebagai biaya bongkar muat barang ;
- Bahwa saksi melakukan order barang di gudang dengan mengatas namakan toko-toko langganan, kemudian saksi Ilham, Para Terdakwa dan saksi Rony yang mengantar barang tersebut ke toko/pembeli, yang mana toko pembeli tersebut hanya sebagian kecil saja yang diantar sesuai dengan orderan, sedangkan pada umumnya barang-barang tersebut diantar ke toko tidak terdaftar dalam orderan, kemudian hasil penjualan barang tersebut untuk menutupi tagihan jatuh tempo dan lebihnya, saksi gunakan untuk keperluan pribadi saksi termasuk memberikan upah kepada Para Terdakwa, saksi Ilham dan saksi Ronny masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap kali pengantaran 1 kali dalam sehari ;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa barang-barang yang dijual seperti Susu frisian flag gold kaleng yang seharusnya harga Rp. 650.000,-/dosnya dan dijual Rp. 500.000,-/dosnya, Susu frisian flag krimer harga Rp. 400.000,- lebih/dosnya dijual Rp. 350.000,-/dosnya, Susu frisian flag coklat harga Rp. 400.000,- lebih/dosnya dijual harga Rp. 345.000,-/dosnya, Susu frisian flag omela harga Rp. 390.000,-/dosnya dijual Rp. 280.000,-/dosnya, Teh gelas yang seharusnya Rp. 18.600,-/dos dijual Rp. 16.500,-/dos, Minyak goreng Rp. 175.000,-/dosnya dijual Rp. 120.000,-/dosnya ;

- Bahwa dengan perbuatan saksi tersebut, pemilik perusahaan atau CV. Win Prima Abadi mengalami kerugian sekitar sekitar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan Para Terdakwa dipersidangan, yang pada pokoknya Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Para Terdakwa bekerja pada CV. Win Prima Abadi sebagai sopir mobil pengangkut barang dagangan CV. Win Prima Abadi, dimana Para Terdakwa diupah/digaji oleh saksi Lie Irwan sebagai pimpinan CV. Win Prima Abadi untuk setiap bulannya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Penggelapan barang milik CV. Win Prima Abadi ;
- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi sekitar pada bulan Desember 2016, namun saksi ketahui nanti pada hari Senin tanggal 10 April 2017, bertempat di Jalan Beringin Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa perbuatan yang Para Terdakwa lakukan adalah Para Terdakwa pergi ke gudang CV. Win Prima Abadi di Jalan Beringin Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo untuk mengangkut barang campuran yang sudah disiapkan oleh saksi Lie Irwan sebagai Pimpinan CV. Win prima Abadi di Sengkang, atas orderan dan atau atas permintaan saksi Andi Denin sebagai Sales dan bahkan pada waktu barang-barang campuran dinaikkan dimobil, saksi Andi Denin mengontrol naiknya barang untuk selanjutnya dijual ke toko sesuai data permintaan yang diajukan oleh saksi Andi Denin ;
- Bahwa sesampainya di toko tempat dimana barang tersebut akan dijual maka Para Terdakwa selaku sopir menurunkan barang campuran tersebut ke toko sesuai dengan pengusulan dan atau permintaan Sales. Setelah itu Para Terdakwa kembali/pergi, sedangkan mengenai uang penjualan barang nanti saksi Andi Denin yang mengambilnya untuk selanjutnya disetor kepada

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pimpinan CV Win Prima Abadi dan hal tersebut berjalan lancar sekitar 1 (satu)

tahun lebih ;

- Bahwa pada bulan Januari 2017 sistem permintaan barang yang diusulkan oleh saksi Andi Denin alias Daniel sudah tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau sudah tidak sesuai dengan kenyataan tanpa sepengetahuan pimpinan, yang artinya bahwa barang yang seharusnya dijual secara kredit di toko yang ditentukan sesuai data yang terdaftar di CV. Win Prima Abadi tetapi saksi Andi Denin menjualnya secara cash atau kontan dengan harga dibawah standar kepada toko yang lain dan atau barang dijual kepada satu toko saja yang seharusnya dibagi-bagi pertoko sesuai daftar di CV. Win Prima Abadi dan hal itu berjalan sekitar tiga bulan lebih dan akhirnya CV. Win Prima Abadi mengalami kerugian dan pimpinan CV Win Prima Abadi melaporkan kejadian tersebut di pihak yang berwajib ;

- Bahwa saksi Andi Denin menjual barang campuran dibawah harga dan dijual secara cast kepada toko yang tidak sesuai daftar di CV. Win Prima Abadi sejak bulan Januari 2017 sampai bulan April 2017 ;

- Bahwa untuk toko yang Para Terdakwa datangi untuk mengantar barang adalah untuk Cabbengnge, Kabupaten Soppeng yaitu Toko SRI, Toko ADIKA sedangkan untuk wilayah Pompanua, Kabupaten Bone, yang Para Terdakwa antarkan yaitu Toko KRISNA, Toko ARI dan Toko CABBENG, itu untuk yang pengambilan banyak sedangkan yang beli dalam jumlah sedikit Para Terdakwa sudah tidak ingat lagi karena hanya diecer kepada gardu-gardu pinggir jalan ;

- Bahwa yang menentukan adalah saksi ANDI DENIN alias DANIEL sebagai Sales dan saksi ANDI DENIN alias DANIEL yang menentukan segalanya kemana barang tersebut dibawa untuk dijual walaupun sudah ada daftar tetap yang dibuat di CV. Win Prima Abadi sesuai data pengusulan tetapi kalau dilapangan di rubah lagi oleh saksi ANDI DENIN alias DANIEL sehingga Para Terdakwa sebagai sopir hanya menuruti perintah Sales saja ;

- Bahwa barang campuran yang dijual dibawah harga oleh saksi ANDI DENIN Alias DANIEL yaitu berupa Susu Frisian Flag gold kaleng yang seharusnya dengan harga Rp. 650.000,-/Dosnya dan dijual seharga Rp. 500.000,-/Dosnya, susu Frisian flag krimer seharga Rp. 400.000,- lebih/dosnya dan dijualkan Rp. 350.000,-/Dosnya, susu frisian flag coklat seharga Rp. 400.000,- lebih/dosnya tapi dijual seharga Rp. 345.000,-/dosnya, Susu Frisian flag Omela seharga Rp. 390.000,-/dosnya dijual dengan harga Rp. 280.000/dosnya, teh gelas yang seharusnya Rp. 18.600,-/Dos dan dijual seharga Rp. 17.500,-/Dosnya, dan minyak goreng seharusnya dengan harga Rp. 175.000,-/Dosnya namun dijual sebesar Rp. 120.000,-/Dosnya ;

- Bahwa Para Terdakwa selaku sopir angkut hanya mengantar barang saja dan kalau sudah mengantar barang kemudian saksi Andi Denin memberikan

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para terdakwa sebagai terdakwa dan saksi RONY SETIAWAN uang masing-masing

sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap kali antar barang dan terkadang juga sampai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa walaupun Para Terdakwa mengetahui perbuatan saksi Andi Denin, Para Terdakwa tidak melaporkan kepada saksi Lie Irwan sebagai pemimpin CV. Win Prima Abadi karena Para Terdakwa juga ikut mendapatkan keuntungannya yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap pengantaran barang orderan dari saksi Andi Denin ;

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi A de Charge ;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 3 (tiga) Carton Momogi Stick Coklat, 3 (tiga) Carton Momogi Stick J Bakar, 1 (satu) Carton Momogi Stick Tutti Fruity, 1 (satu) Carton Momogi Stick Keju, 3 (tiga) Carton Yale Stick J Bakar 120, 3 (tiga) Carton Yale Stick Coklat 120, 3 (tiga) Carton Yale Stick Cocopandan 120, 3 (tiga) Carton Migi Wafer Vanila 120, 1 (satu) Carton Migi Wafer Coklat 120, 3 (tiga) Migi Wafer Strawberry 120, 2 (dua) Migi Wafer Blueberry 120, 3 (tiga) Carton Borobudur Jely Comelo, 1 (satu) Carton UBM Square Puff 380, 1 (satu) Carton Hock Guan 1350, 1 (satu) Carton Borobudur Diamond, 1 (satu) Carton Criscito Balado, 1 (satu) Carton Criscito BBQ, 1 (satu) Carton Wafer Cream 260, 48 (empat puluh delapan) Kaleng Susu Bendera Gold, 1 (satu) Carton Minco ;

- 1 (satu) buah Buku Catatan Orderan Barang milik Terdakwa ANDI DENIN Alias DANIEL Bin H.A.MUHAMAD SAHNUR ;

- 1 (satu) unit sepeda motor (ninja empat tak) warna hitam merk Kawasaki Type EX 250 dengan No. Pol. DD 6054 LI, No. Rangka JKAEX250JADA74645 dan No. Mesin EX25JEA74645 tahun 2010 ;

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) jenis sepeda motor (ninja empat tak) warna hitam merk Kawasaki Type EX 250 dengan No. Pol. DD 6054 LI, No. Rangka JKAEX250JADA74645 dan No. Mesin EX25JEA74645 tahun 2010 atas nama FEBY HANDAYANI ;

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) jenis sepeda motor (ninja empat tak) warna hitam merk Kawasaki Type EX 250 dengan No. Pol. DD 6054 LI, No. Rangka JKAEX250JADA74645 dan No. Mesin EX25JEA74645 tahun 2010 atas nama FEBY HANDAYANI ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan sehingga dapat dijadikan sebagai

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang sah dan valid yang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan dan telah dibenarkan sehingga dapat mendukung dan memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa, yang dihubungkan dengan satu dengan lainnya yang saling bersesuaian sehingga menjadi pula bukti petunjuk, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar Para Terdakwa adalah karyawan dari perusahaan CV. Win Prima Abadi yang bertugas sebagai sopir mobil pengangkut dengan tugas pokoknya mengangkut dan mengantarkan order barang-barang milik CV. Win Prima Abadi ke Toko-toko atas permintaan dari saksi Andi Denin sebagai Sales dari CV. Win Prima Abadi ;
- Bahwa benar sistem pengorderan barang-barang CV. Win Prima Abadi adalah dengan pembayaran kredit ;
- Bahwa benar sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Maret 2017, saksi selaku Sales telah mengorder barang-barang campuran di gudang milik CV. WIN PRIMA ABADI, yang mana barang-barang tersebut saksi Andi Denin jual secara cash/tunai dan hasil penjualan barang-barang campuran tersebut sebagian tidak saksi Andi Denin serahkan kepada pimpinan CV. WIN PRIMA ABADI yakni saksi korban Lee ;
- Bahwa benar perbuatan yang saksi Andi Denin lakukan menjual barang campuran dibawah harga dan dijual secara cash atau tunai kepada toko yang tidak sesuai daftar faktur barang dari CV Win Prima Abadi telah berlangsung sejak bulan Januari 2017 sampai bulan April 2017 ;
- Bahwa benar perbuatan saksi Andi Denin tersebut sama-sama dilakukan oleh Para Terdakwa dan saksi Ilham sebagai sopir mobil pengangkut dan saksi Rony Setiawan sebagai Helper yang membantu mengangkut dan menurunkan barang ke toko-toko ;
- Bahwa benar selain saksi Andi Denin mengorder barang-barang CV. Win Prima Abadi dengan system pembayaran cash/kontan yang tidak sesuai dengan aturan perusahaan yaitu system kredit, saksi Andi Denin juga menggunakan faktur asli pengorderan barang CV. Win Prima Abadi akan tetapi tanda tangan dari para pengorder telah saksi Andi Denin palsukan ;
- Bahwa benar selama Januari 2017 sampai dengan bulan Maret 2017, saksi Andi Denin melakukan pengorderan barang-barang campuran digudang CV Win Prima Abadi, yang kemudian saksi Andi Denin jual dibawah harga yang diantarkan ke toko-toko yang tidak sesuai dengan faktur penjualan ;
- Bahwa benar saksi Andi Denin menjual barang-barang CV. Win Prima Abadi ke toko di Soppeng dengan cara menjual dibawah harga dengan alasan promo, yang senyatanya tidak pernah ada promo dari CV. Win Prima Abadi ;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang saksi Andi Denin lakukan adalah selaku Sales

telah mengorder barang campuran di gudang milik CV. Win Prima Abadi yang mana barang tersebut saksi Andi Denin jual secara cash/tunai dan hasil penjualannya sebagian saksi Andi Denin tidak serahkan ke pimpinan CV. Win Prima Abadi, sedangkan Para Terdakwa, saksi Ilham dan saksi Ronny adalah karyawan yang bertugas mengantar barang ke konsumen dan mereka berempat saksi Andi Denin upah masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya sebagai biaya bongkar muat barang ;

- Bahwa benar saksi Andi Denin melakukan order barang di gudang dengan mengatas namakan toko-toko langganan, kemudian Para Terdakwa, saksi Ilham dan saksi Ronny yang mengantar barang tersebut ke toko/pembeli yang mana toko pembeli tersebut hanya sebagian kecil saja yang diantar sesuai dengan orderan, sedangkan pada umumnya barang-barang tersebut diantar ke toko tidak terdaftar dalam orderan, kemudian hasil penjualan barang tersebut untuk menutupi tagihan jatuh tempo dan lebihnya, saksi Andi Denin gunakan untuk keperluan pribadinya termasuk memberikan upah kepada Para Terdakwa, saksi Ilham dan saksi Ronny, masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap kali pengantaran 1 kali dalam sehari ;

- Bahwa benar barang-barang yang dijual seperti Susu frisian flag gold kaleng yang seharusnya harga Rp. 650.000,-/dosnya dan dijual Rp. 500.000,-/dosnya, Susu frisian flag krim harga Rp. 400.000,- lebih/dosnya dijual Rp. 350.000,-/dosnya, Susu frisian flag coklat harga Rp. 400.000,- lebih/dosnya dijual harga Rp. 345.000,-/dosnya, Susu frisian flag omela harga Rp. 390.000,-/dosnya dijual Rp. 280.000,-/dosnya, Teh gelas yang seharusnya Rp. 18.600,-/dos dijual Rp. 16.500,-/dos, Minyak goreng Rp. 175.000,-/dosnya dijual Rp. 120.000,-/dosnya ;

- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, pemilik perusahaan atau CV. Win Prima Abadi mengalami kerugian sekitar sekitar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdapat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Para Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan :

- Kesatu :
Primair melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
Subsidiar melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana, atau ;
- Kedua :
Primair melanggar Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
Subsidiar melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana, atau ;
- Ketiga :
Primair melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
Subsidiar melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Kumulatif Subsidiaritas bagi Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu secara Subsidiaritas dengan cara membuktikan dakwaan secara berurutan dimulai dari dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu apabila dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Kedua Subsidiar begitu seterusnya, namun apabila dakwaan Kesatu Subsidiaritas telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kesatu Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagaian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan ;
3. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang ;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek Hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukan. Bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan sebagai Para Terdakwa adalah Terdakwa I. RANDIKA PUTRA alias RANDI bin AMBO TUWO dan Terdakwa II. ANDI ERVANDI alias EVRAN bin DG. PARANI, yang mana

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

selama dalam proses persidangan Para Terdakwa bertingkah laku normal, hal tersebut ditunjukkan dengan sikap responsif dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis hakim maupun Penuntut Umum serta dapat memberikan tanggapan atas keterangan-keterangan dari para saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai selesainya persidangan telah ditemukan bukti bahwa Para Terdakwa telah mampu dan telah dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan dan kesalahannya serta dalam terjadinya tindak pidana tersebut tidak pula ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa I. RANDIKA PUTRA alias RANDI bin AMBO TUWO dan Terdakwa II. ANDI ERVANDI alias EVRAN bin DG. PARANI, maka dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Dengan Sengaja dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Yang Sama Sekali atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dan Yang Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja memiliki” erat kaitannya dengan sikap batin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap batin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan/delik, artinya si pelaku, dalam hal ini Para Terdakwa, memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam perkara ini adalah perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya, dan yang dimaksud dengan “barang” dalam perkara ini adalah produk jualan CV. Win Prima Abadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap bahwa pada hari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2017, Para Terdakwa yang bekerja sebagai sopir mobil pengangkut barang orderan pada CV. Win Prima Abadi dengan tugas untuk melakukan pengangkutan dan pengiriman barang orderan ke toko-toko yang memesan barang di CV Win Prima Abadi milik saksi LIE IRWAN, Para Terdakwa telah melakukan pengangkutan dan pengantaran barang orderan milik CV. Win Prima Abadi dengan mengatasmakan toko-toko langganan dan toko-toko yang direkayasa oleh saksi Andi Denin. Kemudian Para Terdakwa, saksi ILHAM MUSA Bin H. MUSA dan saksi RONY SETIAWAN Bin IDRIS MERU

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengangkut barang tersebut ke toko-toko/pembeli yang mana toko-toko/pembeli tersebut hanya sebagian kecil saja yang diantar sesuai orderan, sedangkan pada umumnya barang-barang tersebut diantar ke toko yang tidak terdaftar dalam orderan atau toko-toko yang direkayasa oleh saksi Andi Denin ;

Menimbang, bahwa adapun hasil penjualan barang-barang tersebut, pihak toko/pengorder berikan kepada Para Terdakwa dan saksi ILHAM selaku sopir, serta saksi RONNY selaku Helper, yang mengangkut barang, dan dari mereka kemudian diberikan kepada saksi Andi Denin, namun oleh saksi Andi Denin tidak memberikan kepada saksi LIE IRWAN melainkan saksi Andi Denin mengambil uang hasil penjualan barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan saksi LIE IRWAN sebagai pemilik CV. WIN PRIMA ABADI, kemudian dibagi kepada keempat rekannya yakni Para Terdakwa, saksi ILHAM dan saksi RONNY untuk setiap pengantaran barang orderan, masing-masing mendapatkan upah dari saksi Andi Denin sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang-barang campuran di gudang milik CV. WIN PRIMA ABADI yang diangkut dan diantarkan oleh Para Terdakwa dan telah disortir oleh saksi Andi Denin kepada toko yang tidak sesuai daftar rekanan CV. Win Prima Abadi berupa 3 (tiga) Carton Momogi Stick Coklat, 3 (tiga) Carton Momogi Stick J Bakar, 1 (satu) Carton Momogi Stick Tutti Fruity, 1 (satu) Carton Momogi Stick Keju, 3 (tiga) Carton Yale Stick J Bakar 120, 3 (tiga) Carton Yale Stick Coklat 120, 3 (tiga) Carton Yale Stick Cocopandan 120, 3 (tiga) Carton Migi Wafer Vanilla 120, 1 (satu) Carton Migi Wafer Coklat 120, 3 (tiga) Migi Wafer Strawberry 120, 2 (dua) Migi Wafer Blueberry 120, 3 (tiga) Carton Borobudur Jely Comelo, 1 (satu) Carton UBM Square Puff 380, 1 (satu) Carton Hock Guan 1350, 1 (satu) Carton Borobudur Diamond, 1 (satu) Carton Criscito Balado, 1 (satu) Carton Criscito BBQ, 1 (satu) Carton Wafer Cream 260, 48 (empat puluh delapan) Kaleng Susu Bendera Gold, 1 (satu) Carton Minco ;

Menimbang, bahwa barang-barang yang dijual dibawah harga oleh saksi Andi Denin adalah seperti Susu Frisian Flag Gold Kaleng yang seharusnya harga Rp. 650.000,-/dosnya dan dijual dengan harga Rp. 500.000,-/dosnya, Susu Frisian Flag Krimer harga Rp. 400.000,-/dosnya dijual dengan harga Rp. 350.000,-/dosnya, Susu Frisian Flag Coklat harga Rp. 400.000,-/dosnya dijual dengan harga Rp. 345.000,-/dosnya, Susu Frisian Flag Omela harga Rp. 390.000,-/dosnya dijual Rp. 280.000,-/dosnya, Teh Gelas yang seharusnya Rp. 18.600,-/dos

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 16009/2017/di. Minyak Goreng Rp. 175.000,-/dosnya dijual Rp. 120.000,-/dosnya. Selanjutnya uang dari hasil penjualan barang-barang dari CV. Win Prima Abadi tersebut hanya saksi Andi Denin setorkan sebagian kepada saksi Lie Irwan sebagai pimpinan CV. Win Prima Abadi, akibatnya pemilik perusahaan atau CV. Win Prima Abadi mengalami kerugian sekitar sekitar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur “Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagaian Kepunyaan Orang Lain Dan Yang Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Jabatannya Sendiri atau Karena Pekerjaannya atau Karena Mendapat Upah Uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah maupun dari keterangan Para Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa peristiwa sebagaimana diuraikan sebagaimana dalam uraian unsur “dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagaian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan”, dilakukan Para Terdakwa dalam kedudukannya selaku sopir mobil pada CV. Win Prima Abadi berdasarkan absensi sejak bulan Desember 2016 s/d bulan Maret 2017, dan mendapat gaji untuk itu masing-masing sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan. Adapun tugas Para Terdakwa selaku sopir mobil adalah mengangkut barang orderan dari gudang CV. Win Prima Abadi untuk diantar ke toko-toko pengorder barang dari CV. Win Prima Abadi milik saksi LIE IRWAN. Sebelumnya saksi Andi Denin selaku Sales CV. Win Prima Abadi melakukan pencatatan terhadap orderan toko-toko tersebut, setelah itu saksi Andi Denin kembali ke Kantor untuk membuat orderan, lalu saksi ADOLFUS yang bertugas sebagai staf admin membuat faktur dan rekapan nama toko serta nama dan jumlah barang sesuai pesanan atau orderan dari saksi Andi Denin. Setelah itu keluarlah daftar barang yang kemudian diangkut ke mobil. Yang mana mobil pertama dikemudikan oleh sopir yakni saksi ILHAM dan Terdakwa I. RANDI dan mobil kedua dikemudikan oleh Terdakwa II. ERVANDI dan dibantu oleh saksi RONNY, mereka berempat bertugas mengantarkan barang-barang yang telah diorder oleh saksi Andi Denin untuk dibawa ke toko-toko yang

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang dari toko-toko tersebut menyerahkan uang kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa lalu memberikan kepada saksi Andi Denin selaku Sales, namun dalam hal ini saksi Andi Denin mengambil uang hasil penjualan tersebut dan tidak memberikan uang hasil penjualan kepada saksi LIE IRWAN ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh Terdakwa yang menguasai barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.4. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut

Serta Melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah maupun dari keterangan Para Terdakwa sendiri telah didapati fakta yang pada pokoknya bahwa saksi Andi Denin selaku Sales pada CV. Win Prima Abadi melakukan tindak pidana penggelepan bersama-sama dengan Para Terdakwa, dan saksi Andi Denin membagi hasil penjualan barang dengan Para Terdakwa, saksi ILHAM dan saksi RONNY, masing-masing mendapat bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap pengiriman barang, hal tersebut dilakukan sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dengan kualifikasi “turut serta melakukan” ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dikenakan pertanggungjawaban pidana ;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa ;

- 3 (tiga) Carton Momogi Stick Coklat, 3 (tiga) Carton Momogi Stick J Bakar, 1 (satu) Carton Momogi Stick Tutti Fruity, 1 (satu) Carton Momogi Stick Keju, 3 (tiga) Carton Yale Stick J Bakar 120, 3 (tiga) Carton Yale Stick Coklat 120, 3 (tiga) Carton Yale Stick Cocopandan 120, 3 (tiga) Carton Migi Wafer Vanila 120, 1 (satu) Carton Migi Wafer Coklat 120, 3 (tiga) Migi Wafer Strawberry 120, 2 (dua) Migi Wafer Blueberry 120, 3 (tiga) Carton Borobudur Jely Comelo, 1 (satu) Carton UBM Square Puff 380, 1 (satu) Carton Hock Guan 1350, 1 (satu) Carton Borobudur Diamond, 1 (satu) Carton Criscito Balado, 1 (satu) Carton Criscito BBQ, 1 (satu) Carton Wafer Cream 260, 48 (empat puluh delapan) Kaleng Susu Bendera Gold, 1 (satu) Carton Minco ;
- 1 (satu) buah Buku Catatan Orderan Barang milik Terdakwa ANDI DENIN

Alias DANIEL Bin H.A.MUHAMAD SAHNUR ;

Oleh karena barang bukti tersebut masih akan digunakan untuk perkara terpisah atas nama Terdakwa Andi Denin, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Andi Denin alias Daniel bin H. A. Muhammad Sahnur ;

- 1 (satu) unit sepeda motor (ninja empat tak) warna hitam merk Kawasaki Type EX 250 dengan No. Pol. DD 6054 LI, No. Rangka JKAEX250JADA74645 dan No. Mesin EX25JEA74645 tahun 2010 ;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) jenis sepeda motor (ninja empat tak) warna hitam merk Kawasaki Type EX 250 dengan No. Pol. DD 6054 LI, No. Rangka JKAEX250JADA74645 dan No. Mesin EX25JEA74645 tahun 2010 atas nama FEBY HANDAYANI ;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) jenis sepeda motor (ninja empat tak) warna hitam merk Kawasaki Type EX 250 dengan No. Pol. DD 6054 LI, No. Rangka JKAEX250JADA74645 dan No. Mesin EX25JEA74645 tahun 2010 atas nama FEBY HANDAYANI ;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa I. RANDIKA PUTRA dan bukan merupakan barang hasil kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa I. RANDIKA PUTRA alias RANDI bin AMBO TUWO ;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa ;

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban Lie Irwan selaku pimpinan CV WIN PRIMA ABADI mengalami kerugian sekitar Rp. 2.026.199.710,- (dua milyar dua puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan tujuh ratus sepuluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah sekitar tersebut ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
 - Para Terdakwa masih berusia muda ;
 - Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;
Memperhatikan, Pasal 374 Jo. Pasal 55 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. RANDIKA PUTRA alias RANDI bin AMBO TUWO dan Terdakwa II. ANDI ERVANDI alias EVRAN bin DG. PARANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Kesatu Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Carton Momogi Stick Coklat, 3 (tiga) Carton Momogi Stick J Bakar, 1 (satu) Carton Momogi Stick Tutti Fruity, 1 (satu) Carton Momogi Stick Keju, 3 (tiga) Carton Yale Stick J Bakar 120, 3 (tiga) Carton Yale Stick Coklat 120, 3 (tiga) Carton Yale Stick Cocopandan 120, 3 (tiga) Carton Migi Wafer Vanila 120, 1 (satu) Carton Migi Wafer Coklat 120, 3 (tiga) Migi Wafer Strawberry 120, 2 (dua) Migi Wafer Blueberry 120, 3 (tiga) Carton Borobudur Jely Comelo, 1 (satu) Carton UBM Square Puff 380, 1 (satu) Carton Hock Guan 1350, 1 (satu) Carton Borobudur Diamond, 1 (satu) Carton Criscito Balado, 1 (satu) Carton Criscito BBQ, 1 (satu) Carton Wafer Cream 260, 48 (empat puluh delapan) Kaleng Susu Bendera Gold ;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Catatan Orderan Barang milik Terdakwa ANDI

DENIN Alias DANIEL Bin H. A. MUHAMAD SAHNUR ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa ANDI DENIN alias DANIEL bin H.

A. MUHAMMAD SAHNUR ;

- 1 (satu) unit sepeda motor (ninja empat tak) warna hitam merk Kawasaki Type EX 250 dengan No. Pol. DD 6054 LI, No. Rangka JKAEX250JADA74645 dan No. Mesin EX25JEA74645 tahun 2010 ;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) jenis sepeda motor (ninja empat tak) warna hitam merk Kawasaki Type EX 250 dengan No. Pol. DD 6054 LI, No. Rangka JKAEX250JADA74645 dan No. Mesin EX25JEA74645 tahun 2010 atas nama FEBY HANDAYANI ;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) jenis sepeda motor (ninja empat tak) warna hitam merk Kawasaki Type EX 250 dengan No. Pol. DD 6054 LI, No. Rangka JKAEX250JADA74645 dan No. Mesin EX25JEA74645 tahun 2010 atas nama FEBY HANDAYANI ;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa RANDIKA PUTRA alias RANDI bin AMBO TUWO ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Senin, tanggal 18 September 2017, oleh **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **FITHRIANI, S.H.,M.H.**, **MUH. GAZALI ARIEF, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 September 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD YUNUS, SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh **SURIYANI, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FITHRIANI, SH.,MH.

SYAMSUDDIN MUNAWIR, SH.

MUH. GAZALI ARIEF, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MUHAMMAD YUNUS, SH.,MH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)